



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS SOSIAL
2024**

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas taufik dan hidayah Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai salah satu media pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Sosial.

LAKIP Dinas Sosial ini tidak terlepas dari kekurangan - kekurangan, namun demikian saran kritik dari semua pihak diharapkan untuk upaya memperbaiki, menyempurnakan laporan LAKIP ini. Mudah-mudahan LAKIP Dinas Sosial ini dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur dalam tahun 2023 dan dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan pada tahun berikutnya.

Selong, 31 Desember 2023

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



H. SUROTO, SKM., M.Kes

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19660723 198803 1 007

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. LANDASAN HUKUM	2
C. STRUKTUR, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI	3
D. KONDISI SDM APARATUR	17
E. KONDISI SARANA DAN PRASARANA	18
F. ISU STRATEGIS	28
BAB II PERENCANAAN KINERJA	31
A. RENCANA STRATEGIS	31
B. PERJANJIAN KINERJA	36
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	39
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	39
B. REALISASI ANGGARAN	54
BAB IV PENUTUP	71

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur terbentuk berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur. Sedangkan tugas dan fungsinya tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Sosial dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah laporan yang menggambarkan kinerja yang telah dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBN/APBD.

Akuntabilitas dipandang sebagai perwujudan kewajiban Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan pada Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra). Tuntutan terhadap penyelenggaraan Pemerintah yang baik dan bersih mendorong penyelenggaraan pemerintahan dengan system pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2023 dalam rangka melaksanakan visi dan misi Bupati Lombok Timur sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja Dinas Sosial.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. LANDASAN HUKUM

Dasar landasan Hukum yang dipergunakan dalam penyusunan LAKIP Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022 sebagai salah satu perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah– daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- 2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 3851) ;
- 3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
- 4) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Nomor 4438);
- 5) Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tanggal 20 September 1999 yang kemudian diperbaharui dengan Keputusan Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003;
- 7) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan susunan Perangkat Daerah (lembaran daerah Kabupaten Lombok Timur tahun 2016 nomor 6, tambahan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4);

- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 04 Tahun 2020 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2020;

C. STRUKTUR, TUGAS dan FUNGSI ORGANISASI

1. Tugas Pokok

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 10 Tahun 2022 Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur bertugas merumuskan bahan kebijakan teknis, perencanaan strategis, pembinaan, fasilitasi, pengkajian, koordinasi, analisis, dan evaluasi penataan bidang sosial.

2. Fungsi

Berdasarkan ayat 1 Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Timur Nomor 10 Tahun 2023 fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur adalah:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
- c. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan di bidang sosial;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang sosial; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang di bantu Oleh :

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koodinasi pelaksanaan Tugas, Pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi Kegiatan.
- b. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Program dan Anggaran.
- c. Pengumpulan dan Pengelolaan Data serta Pemantauan Evaluasi, dan Pelaporan.
- d. Pembinaan dan Pemberian Dukungan Administrasi yang Meliputi Ketatausahaan, Program dan Pelaporan, Kepegawaian, Keuangan, Kerumahtanggaan, Kerjasama, Hukum, Organisasi, Hubungan Masyarakat serta Kearsipan dan Dokumentasi.
- e. Penyelenggaraan Barang Milik Daerah/Negara dan Pelayanan Barang/Jasa.
- f. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat di bantu oleh 3 (Dua) Sub Bagian yaitu :

- a. Perencana Ahli Muda :

Perencana Ahli Muda menyelenggarakan Fungsi :

- Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
- penyiapan bahan penyusunan laporan;
- pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data;
- penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

b. Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda :

Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda menyelenggarakan

fungsi :

- pelaksanaan urusan tata laksana keuangan;
- pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji;
- pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi;
- pelaksanaan urusan pelaporan keuangan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha;
- penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga;
- penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan;
- penyiapan dan pelaksanaan urusan kehumasan;
- pengelolaan dan inventarisasi barang milik daerah/negara yang ada;
- penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja;
- penyiapan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- mengoordinasikan penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); dan

- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

2. Bidang perlindungan Jaminan Sosial

Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;
- pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial;
- pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;
- pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang perlindungan Jaminan Sosial di bantu 3 (Tiga) Seksi yaitu :

a. Pekerja Sosial Ahli Muda.

Pekerja Sosial Ahli Muda menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi;
- pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penanganan korban bencana alam, pemulihan, dan penguatan sosial;
- pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kemitraan,

pengelolaan logistik, penyediaan kebutuhan dasar, dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam;

- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

b. Pekerja Sosial Ahli Muda

Pekerja Sosial Ahli Muda menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik, dan ekonomi;
- pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemulihan sosial dan reintegrasi sosial;
- pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana sosial; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

c. Pekerja Sosial Ahli Muda

Pekerja Sosial Ahli Muda menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan seleksi, verifikasi, validasi, terminasi, dan kemitraan jaminan sosial keluarga;

- pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

3. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial Menyelenggarakan Fungsi :

- pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga;
- pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga;
- pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;
- pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga;
- pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/ AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial di luar dan/atau lembaga; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Rehabilitasi Sosial di bantu 3 (Tiga) Seksi yaitu :

a. Penyuluh Sosial Ahli Muda

Penyuluh Sosial Ahli Muda menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan sosial anak balita terlantar;
- pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak terlantar;
- pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis,
- serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum;
- pelaksanaan kebijakan , pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

b. Pekerja Sosial Ahli Muda

Pekerja Sosial Ahli Muda menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan sensorik;
- pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental dan intelektual;
- pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

c. Pekerja Sosial Ahli Muda

Pekerja Sosial Ahli Muda menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, serta korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan di luar panti dan/atau lembaga;
- pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial eks tuna susila di luar panti dan/atau lembaga;

- pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/ AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

4. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial, menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
- pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
- pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
- pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial; dan

- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pemberdayaan Sosial di bantu 3 (Tiga) Seksi yaitu :

a. Pekerja Sosial Ahli Muda

Pekerja Sosial Ahli Muda menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis,serta pemantauan dan evaluasi pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya;
- pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

b. Pekerja Sosial Ahli Muda

Pekerja Sosial Ahli Muda menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, dan lembaga kesejahteraan sosial;
- pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi penerbitan izin pengumpulan sumbangan;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

c. Penyuluh Sosial Ahli Muda

Penyuluh Sosial Ahli Muda menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi penggalian potensi, nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
- pengelolaan taman makam pahlawan nasional kabupaten;
- pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, sertapemantauan dan evaluasi tanggung jawab badan usaha terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

5. Bidang Penanganan Fakir Miskin

Bidang Penanganan Fakir Miskin, menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan kebijakan telmis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pedesaan;
- pelaksanaan kebijakan telmis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi fakir miskin perkotaan;
- pelaksanaan kebijakan telmis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi fakir miskin pesisir dan pulau - pulau kecil;
- pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten;
- pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan fakir miskin; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Penanganan Fakir Miskin di bantu 3 (Tiga) Seksi Yaitu :

a. Analisis Kebijakan Ahli Muda

Analisis Kebijakan Ahli Muda menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten;
- pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan identifikasi dan pemetaan;
- pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penguatan kapasitas; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

b. Pekerja Sosial Ahli Muda

Pekerja Sosial Ahli Muda menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendampingan;
- pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

c. Pekerja Sosial Ahli Muda


Pekerja Sosial Ahli Muda menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan;
- pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penataan lingkungan sosial; dan

- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
6. Kelompok jabatan Fungsional melaksanakan sebagai tugas Dinas Sosial sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
 7. Bagan struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur sebagai berikut:



STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2023
 (BERDASARKAN PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2022)



Activate
Go to Setti

D. KONDISI SDM APARATUR

Untuk mendukung agar pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab dan fungsinya dapat terlaksana dengan baik maka Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur memerlukan ketersediaan aparat / sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompetensi yang tepat dan dalam jumlah yang memadai.

Berdasarkan data yang ada diketahui bahwa jumlah aparatur / pegawai pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur sampai dengan Desember 2023 tercatat 30 orang dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Keadaan PNS menurut, Golongan, Jenis Jabatan dan Pendidikan
pada Dinas Sosial
Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023

No.	Golongan	Jumlah	Ket.
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi		
1	Golongan IV	1	
B.	Tenaga Administrasi		
2	Golongan IV	6	
3	Golongan III	6	
4	Golongan II	2	
	Jumlah	15	
C.	Tenaga Fungsional		
1	Golongan IV		
2	Golongan III	14	
	Jumlah	14	

E. KONDISI SARANA DAN PRASARANA

Untuk membantu pelaksanaan tugas, wewenang, tanggung jawab dan fungsinya, maka Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur memiliki berbagai sarana dan prasarana pendukung, Untuk mengetahui lebih jauh sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.2
Keadaan Sarana dan Prasarana
pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur
(Daftar Terlampir)

NO	NAMA/JENIS BARANG	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH	SATUAN	HARGA	KET
1	2	3	4	5	6	7
I. TANAH						
1	Tanah untuk makam Pahlawan	1980	9.200.00	M ²	378.840.000	Pindah SKPP dari STT
	Jumlah				378.840.000	
II. PERALATAN DAN MESIN						
1	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	01/01/2011	1	buah	19.496.575,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
2	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	01/01/2011	1	buah	19.496.575,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
3	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	01/01/2011	1	buah	19.496.575,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
4	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	01/01/2011	1	buah	19.496.575,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
5	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	01/01/2011	1	buah	19.496.575,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
6	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	01/01/2011	9	buah	19.496.575,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
7	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	01/01/2011	2	buah	19.496.575,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
8	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	01/01/2011	1	buah	19.496.575,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
9	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	01/01/2011	1	buah	19.496.575,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
10	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	01/01/2014	1	buah	13.727.750,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019

11	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	01/01/2012	1	buah	19.500.000,00	MUTASI DARI KEC. WANASABA KE DINAS SOSIAL
12	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	01/01/2019	4	buah	217.500.000,00	Kepala Dinas
13	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	01/01/2007	05/01/1900	buah	100.800.000,00	2019 Mutasi ke Setda kemudian ke BKPSDM dan mutasi lagi ke sosial tahun 2020
14	Truck + Attachment	01/01/2005		buah	166.000.000,00	kendaraan dari Nakertrans/Pemegang Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial
15	Sepeda Motor	01/01/1997	6	buah	7.429.000,00	Rusak Berat Kendaraan dari Nakertrans kendaraan ada di gudang
16	Sepeda Motor	01/01/2003		-	10.000.000,00	Rusak Berat Kendaraan dari Nakertrans Pemegang, M.JUNIARDI
17	Sepeda Motor	01/01/2003			10.000.000,00	Rusak Berat Kendaraan dari Nakertrans Pemegang (AISYAH SUPARTINI YULIANTI)
18	Sepeda Motor	01/01/2006	4	buah	11.300.000,00	Kendaraan dari Nakertrans Pemegang (SAEPUL) TKSK
19	Sepeda Motor	01/01/2002	2	buah	9.000.000,00	Rusak Berat Kendaraan ada di gudang
20	Sepeda Motor	01/01/2002	1	buah	9.000.000,00	Rusak Berat Kendaraan dari Nakertrans Pemegang (MASKUR HAIDI)
21	Sepeda Motor	01/01/2003	1	buah	10.000.000,00	Rusak Berat Kendaraan dari Nakertrans Kendaraan ada di gudang
22	Sepeda Motor	01/01/2001	3	buah	9.800.000,00	Barang dari Hutbun Pemegang (SAHRUDIN,S.Sos)
23	Sepeda Motor	01/01/2008	1	buah	12.500.000,00	Barang dari Hutbun. Pemegang (NANANG SYAHRONI)
24	Sepeda Motor	01/01/2017	2	buah	14.840.977,00	Pembelian Pemegang (MARDIYAH,SPd)
25	Sepeda Motor	01/01/2017	1	buah	14.840.977,00	Pembelian Pemegang (SUMARNI,S.Sos)
26	Sepeda Motor	01/01/2011	1	paket	19.496.575,00	KADES DASAN LEKONG
27	Sepeda Motor	01/01/2012	2	set	19.500.000,00	Mutasi Dari Kec. Aikmel Ke DINSOS 2019
28	Sepeda Motor	01/01/2012	1	paket	19.500.000,00	KENDARAAN DINAS UNTUK KEPALA DESA SAPIT
29	Sepeda Motor	01/01/2003	1	paket	11.500.000,00	MUTASI DISHUB PEMEGANG Drs.EDY SUPRAYITNO
30	Sepeda Motor	01/01/2012			19.500.000,00	Mutasi dari Kec. Wanasaba
31	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	01/01/2011	1	set	19.500.000,00	PENGADAAN KENDARAAN RODA 2 KEPALA DESA/ KE DINAS SOSIAL
32	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	01/01/2014	2'	buah	13.727.750,00	KE DINAS SOSIAL

33	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	01/01/2012			19.650.000,00	KE DINAS SOSIAL
34	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	01/01/2014	1	buah	13.727.750,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
35	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	01/01/2014	1	buah	13.727.750,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
36	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	01/01/2014	1	buah	13.727.750,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
37	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	01/01/2014	1	buah	13.727.750,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
38	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	01/01/2013	1	buah	13.500.000,00	Mutasi Dari Kec. Terara Ke Dinas Sosial 2019
39	Lemari Penyimpan	01/01/2013	1	buah	3.250.000,00	Barang dari Hutbun
40	Lemari Besi/Metal	01/01/2015	1	unit	3.250.000,00	Barang dari Hutbun
41	Lemari Besi/Metal	01/01/2015	14	unit	3.250.000,00	Barang dari Hutbun
42	Lemari Besi/Metal	01/01/2019			22.169.000,00	lemari besi 7 buah untuk perlengkapan kantor, Tinggi 140 cm Lebar 40 cm
43	Lemari Kayu	01/01/2014	60	buah	3.750.000,00	Barang dari Hutbun
44	Lemari Kayu	01/01/2015	14	buah	2.000.000,00	Barang dari Hutbun
45	Lemari Kayu	01/01/2015			2.000.000,00	Barang dari Hutbun
46	Lemari Kayu	01/01/2015			2.000.000,00	Barang dari Hutbun
47	Lemari Kayu	01/01/2015		-	2.000.000,00	Barang dari Hutbun
48	Lemari Kayu	01/01/2015		-	2.000.000,00	Barang dari Hutbun
49	Lemari Kayu	01/01/2015			3.250.000,00	Barang dari Hutbun
50	Lemari Kayu	01/01/2015			3.250.000,00	Baarang dari Hutbun
51	Rak Kayu	01/01/2016			3.500.000,00	Barang dari Hutbun
52	Filing Cabinet Besi	01/01/2015			2.568.000,00	Barang dari Hutbun
53	Filing Cabinet Besi	01/01/2016			2.600.000,00	Barang dari Hutbun
54	Brandkas	01/01/2014			13.107.500,00	Barang dari Hutbun
55	Papan Pengumuman	01/01/2017			3.375.000,00	Pembelian
56	Papan Tulis	01/01/2015			600.000,00	Barang dari Hutbun
57	Alat Kantor Lainnya	13/10/2020			7.000.000,00	Pengadaan Running Teks
58	Kursi Besi/Metal	01/01/2014			2.150.000,00	Barang dari Hutbun
59	Kursi Besi/Metal	01/01/2014			2.150.000,00	Barang dari Hutbun
60	Kursi Besi/Metal	01/01/2014			2.500.000,00	Barang dari Hutbun
61	Kursi Besi/Metal	13/10/2020			1.500.000,00	Pengadaan Kursi Kerja
62	Meja Rapat	15/10/2020			30.000.000,00	Pengadaan Meja Rapat
63	Tempat Tidur Kayu	24/04/2020			36.750.000,00	Pengadaan Tempat Tidur
64	Meja 1/2 Biro	01/01/2015			6.000.000,00	Barang dari Nakertrans
65	Meja 1/2 Biro	01/01/2015			600.000,00	Barang dari Nakertrans
66	Meja 1/2 Biro	01/01/2016			3.960.000,00	Barang dari Nakertrans
67	Meja 1/2 Biro	01/01/2016			2.860.000,00	Barang i Nakertrans

68	Meja 1/2 Biro	01/01/2016				1.216.000,00	Barang dari Nakertrans
69	Meja 1/2 Biro	13/10/2020				3.605.000,00	Pengadaan meja 1/2 biro
70	Fire Tool (Garu Pacul/Cangkul)	2022				600.000,00	Pengadaan cangkul gareng pada TMP 2 buah
71	Station Wagon	1997				51.203.580,00	Pajak
72	Kursi Rapat	01/01/2014				2.200.000,00	Barang dari Hutbun
73	Kursi Rapat	01/01/2014				550.000,00	Barang dari Hutbun
74	Kursi Rapat	01/01/2014				550.000,00	Barang dari Hutbun
75	Gerobak Dorong	2022				1.249,82	Pengadaan Archo dorong pada TMP
76	Kursi Putar	01/01/2016				4.466.500,00	Barang dari Nakertrans
77	Kursi Putar	01/01/2015				1.000.000,00	Barang dari Hutbun
78	Kursi Putar	01/01/2015				3.000.000,00	Barang dari Hutbun
79	Kursi Putar	01/01/2017				3.125.000,00	Pembelian
80	Kursi Lipat	01/01/2015				600.000,00	Barang dari Nakertrans
81	Kursi Lipat	01/01/2014				550.000,00	Barang dari Hutbun
82	Meubeleur lainnya	13/10/2020				2.105.000,00	Pengadaan Lemari Rias
83	Mesin Pemotong Rumput	01/01/2017				3.890.000,00	Pembelian
84	Lemari Besi/Metal	2015				6.500.000,00	Barang dari Hutbun
85	A.C. Split	01/01/2016				19.500.000,00	2019 Mutasi ke Dinas Sosial
86	Kipas Angin	01/01/2016				750.000,00	Barang dari Hutbun
87	Alat Pendingin lainnya	01/01/2017				5.460.000,00	Pembelian
88	Sound System	01/01/2013	1	buah		2.000.000,00	Barang dari Nakertrans
89	Sound System	05/11/2020	1	Buah		17.548.000,00	Pengadaan 1 (satu) unit Sond system Komplit
90	Wireless	01/01/2015	1	buah		8.000.000,00	Barang dari Nakertrans
91	Gordyn/Kray	01/01/2019	1	paket		8.100.000,00	Penghian Ruangan/gordyn
92	Alat Rumah Tangga Lain-lain	24/04/2020	1	paket		11.400.000,00	Pengadaan 2 Set Meja Makan dan Kursi
93	Alat Rumah Tangga Lain-lain	04/11/2020	1	paket		7.200.000,00	Pengadaan Trali kusen jendela
94	Lemari Besi/Metal	2022				5.000.000,00	Pengadaan Lemari Arsip pada Sekretariat (Keuangan)
95	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	01/01/2019				16.737.500,00	Perbidang
96	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	01/01/2019				66.950.000,00	
97	Meja Tamu Ruang Tunggu Pejabat Eselon II	13/10/2020				7.913.100,00	Pengadaan Meja kursi Tamu 1 (satu) set
98	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	13/10/2020				4.500.000,00	Pengadaan Kursi Pejabat Eselon II
99	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	03/11/2020				9.280.000,00	
100	Lemari Besi/Metal	2022				3.400.000,00	HUJAT 2022 Penyimpanan pada bidang Rehabilitasi Sosial (RPTC)
101	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	01/01/2014	1	buah		1.250.000,00	Barang dari Nakertrans
102	Buffet Kaca	13/10/2020	1	buah		2.055.000,00	Pengadaan Rak Arsip

103	Telephone Hybrid	01/01/2014	1	buah	1.200.000,00	Barang dari Hutbun
104	Uninterruptible Power Supply (UPS)	01/01/2017	1	buah	799.400,00	Pembelian
105	Layar Film/Projector	01/01/2019	1	buah	10.806.500,00	Perlengkapan Kantor
106	Uninterrupted Power Supply (UPS)	01/01/2015	1	buah	1.292.500,00	Barang dari BLHPM
107	Internet	01/01/2013	1	unit	49.000.000,00	Barang dari Hutbun
108	P.C Unit	01/01/2014			6.500.000,00	Barang dari Nakertrans
109	P.C Unit	01/01/2015			5.000.000,00	Barang dari Nakertrans
110	P.C Unit	01/01/2015			6.500.000,00	Barang dari Nakertrans
111	P.C Unit	01/01/2014			10.500.000,00	Barang dari Hutbun
112	P.C Unit	01/01/2015			6.350.000,00	Barang dari BLHPM
113	Lemari Kayu	2021	2	buah	3.402.000,00	Pengadaan 2 (Dua) buah lemari kayu tahun 2021
114	P.C Unit	01/01/2017			17.985.000,00	Pembelian
115	P.C Unit	01/01/2018			8.443.000,00	Pembelian Peruntukan Operator (PKH)
116	P.C Unit	01/01/2018			8.443.000,00	Pembelian
117	P.C Unit	01/01/2019			36.742.500,00	pc unit
118	Brandkas	2022			8.450.000,00	Pengadaan Brandkas pada sekretariat sub. Keuangan
119	P.C Unit	01/01/2018			8.490.000,00	Pembelian Peruntukan SUB BAG Keuangan dan Pelaporan
120	P.C Unit	01/04/2020			13.550.000,00	Komputer PC
121	P.C Unit	01/04/2020			8.991.000,00	Pengadaan Komputer PC 2020
122	Lap Top	01/01/2015			7.000.000,00	Barang dari Nakertrans
123	Lap Top	01/01/2017			63.993.600,00	Pembelian
124	Lap Top	01/01/2017			18.500.000,00	Pembelian
125	Lap Top	01/01/2019			8.755.000,00	Lap top / Sekretariat
126	Lap Top	01/01/2019			30.607.500,00	lap top
127	Note Book	01/01/2017	60	buah	89.958.000,00	tablet Pembelian Jumlah 60 Pruntukan (SLRT)
128	Line Printer	01/01/2019			18.878.000,00	Perlengkapan Kantor
129	Printer (Peralatan Personal Komputer)	01/01/2015			1.500.000,00	Barang dari Nakertrans
130	Printer (Peralatan Personal Komputer)	01/01/2017			4.000.000,00	Pembelian
131	Printer (Peralatan Personal Komputer)	01/01/2017			2.500.000,00	Pembelian
132	Printer (Peralatan Personal Komputer)	01/01/2017			2.500.000,00	Pembelian
133	Printer (Peralatan Personal Komputer)	01/01/2017			2.500.000,00	Pembelian
134	Printer (Peralatan Personal Komputer)	01/01/2017			2.500.000,00	Pembelian

135	Printer (Peralatan Personal Komputer)	01/01/2018				2.466.700,00	Peruntukan Operator PKH
136	Lemari Kaca	2022				5.430.000,00	Pengadaan Etalase pada Sekretariat (UMPEG)
137	Printer (Peralatan Personal Komputer)	01/01/2018				9.129.000,00	Pembelian
138	Printer (Peralatan Personal Komputer)	01/01/2019				4.769.500,00	Sekretariat
139	Printer (Peralatan Personal Komputer)	01/04/2020				8.800.000,00	Pengadaan Printer 2020
140	Printer (Peralatan Personal Komputer)	07/04/2020				2.200.000,00	Pengadaan Printer 2020
141	Printer (Peralatan Personal Komputer)	07/04/2020				2.200.000,00	pegadaan Printer 2020
142	Printer (Peralatan Personal Komputer)	16/11/2020				1.699.000,00	Pengadaan Printer
143	Peralatan Jaringan lainnya	01/01/2017	1	unit		2.750.000,00	Pembelian
144	Peralatan Jaringan lainnya	01/01/2018	1	unit		3.415.500,00	Pembelian
145	Peralatan Jaringan lainnya	01/01/2018	1	unit		3.415.500,00	Pembelian
146	Air Conditioning (AC)	01/01/2019				21.000.000,00	Alat perlengkapan kantor
147	Air Conditioning (AC)	03/11/2020				38.110.000,00	Pengadaan Alat Pendingin Ruangan/AC
148	Papan Visual/Papan Netra	2021				21.835.000,00	Pengadaan interior reseosionis dan interior ruang rapat
149	LCD Projector/Infocus	2022				3.500.000,00	Pengadaan Layar LCD Projector pada Sekretariat
150	Kursi Kayu	2021	4	buah		4.856.000,00	Pengadaan 4 buah kursi tunggu tahun 2021
151	Kursi Kayu	2021	3	buah		3.642.000,00	Pengadaan 3 buah kursi tunggu tahun 2021
152	Kasur/Spring Bed	2020				7.200.000,00	Pengadaan Kasur
153	Kasur/Spring Bed	2020				900.000,00	Pengadaan Kasur
154	Kasur/Spring Bed	2020				4.500.000,00	Pengadaan Kasur
155	Kasur/Spring Bed	2020				900.000,00	Pengadaan Kasur/Spring bed RPTC
156	Kasur/Spring Bed	2020				6.852.000,00	Kasur/Spring bed RPTC
157	Kursi Tamu	2021				22.306.000,00	Pengadaan 1 Set kursi tamu 4 buah kursi dan 1 buah meja tahun 2021
158	Kursi Tamu	2021				4.191.000,00	Pengadaan kursi tamu 4 buah kursi dan 1 buah meja tahun 2021
159	Kursi Tamu	2021				4.191.000,00	Pengadaan kursi tamu 4 buah kursi dan 1 buah meja tahun 2021

160	Kursi Tamu	2021			9.890.000,00	HUJAT 2021 Belanja modal Alat Rumah Tangga berupa Belanja Modal Mebel, Gording dan Railnya pada Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur sesuai 22/PP
161	Mesin Pemotong Rumput	2022			1.787.000,00	Pengadaan alat Pemotong Rumput pada TMP
162	A.C. Window	2021	2	Unit	8.506.000,00	Pengadaan 2 Unit alat pendingin ruangan pada tahun 2021
163	A.C Split	2019			21.000.000,00	Alat perlengkapan kantor
164	A.C Split	2016			13.000.000,00	Mutasi Bagian Umum
165	A.C Split	2022			9.890.000,00	HUJAT 2022 Pengadaan alat pendingin (AC) Split pada bidang Rehabilitasi Sosial (RPTC)
166	A.C Split	2022	1	Unit	5.500.000,00	HUJAT 2022 Pengadaan 1 Unit alat pendingin (AC) Split pada bidang Rehabilitasi Sosial (RPTC)
167	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	2022			6.000.000,00	Pengadaan Alat Pendingin (A.C) pada Sekretariat Sub Keuangan
168	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	2022			6.000.000,00	Pengadaan Alat Pendingin (A.C) pada bidang Penanganan Fakir Miskin
169	Teko Listrik	2021	2	buah	376.000,00	Pengadaan 2 buah teko listrik tahun 2021
170	Blender	2021	1	buah	469.000,00	Pengadaan 1 buah blender tahun 2021
171	Televisi	2022			3.500.000,00	HUJAT 2022 Pengadaan televisi pada bidang Rehsos (RPTC)
172	Wireless	2022			3.836,98	Pengadaan wireless pada TMP
173	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2020			2.400.000,00	Pengadaan Sapray
174	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2020			1.875.000,00	Pengadaan Bantal + Sarung
175	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2020			2.325.000,00	Pengadaan Guling + Sarung
176	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2022			2.117.000,00	Pengadaan Meja kerja Eselon III (Linjamsos)
177	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2021			21.090.000,00	Pengadaan meja kerja pejabat Eselon IV
178	Meja kerja Pegawai Non Struktural	2021	4	buah	8.708.000,00	Pengadaan 4 buah meja kerja non struktural tahun 2021
179	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2019			2.446,00	Kursi Pejabat Eselon IV
180	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2019			46.479,70	Kursi Pejabat Eselon IV
181	Kursi Rapat Pejabat lainnya	2021	24	buah	13.284,80	Pengadaan 24 buah kursi rapat tahun 2021
182	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2014			1.250.000,00	Barang dari Nakertrans

183	Lemari Arsip Pejabat Lainnya	2021	2	buah	3.986.000,00	Pengadaan Lemari arsip barang 2 buah tahun 2021
184	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2022	2	Unit	4.400.000,00	HUJAT 2022 Pengadaan 2 Unit UPS Pada bidang Penanganan Fakir Miskin
185	Tangki Meter	2022			1.227.000,00	Pengadaan Tangki Semprot Pada TMP
186	Personal Computer	2022			12.500.000,00	Pengadaan Komputer/PC pada sekretariat (UMPEG)
187	Bomb Blanket/Selimut	2021	150	Lembar	11.400.000,00	Pengadaan 150 Lembar dewasa lurik tahun 2021
188	Bomb Blanket/Selimut	2022	150	Lembar	8.700.000,00	Pengadaan 150 Lembar bayi lurik tahun 2021
189	P.C Unit	2017			17.000.000,00	Pembelian
190	P.C Unit	2017			17.000.000,00	Pembelian
191	P.C Unit	2018			8.495.000,00	Peruntukan Untuk Operator PKH
192	P.C Unit	2018			16.990.000,00	Peruntukan Untuk Operator PKH
193	P.C Unit	2022	1	Unit	7.000.000,00	HUJAT 2022 Pengadaan 1 Unit Komputer /PC Pada bidang Rehabilitasi Sosial
194	P.C Unit	2022	1	Unit	10.000.000,00	HUJAT 2022 Pengadaan 1 Unit Komputer /PC Pada Sekretariat
195	Laptop	2022	3	Unit	34.500.000,00	HUJAT 2022 Pengadaan 3 Unit Laptop Pada Dinas Sosial Kab. Lotim
196	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2018			2.282,25	Pembelian
197	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2018			4.564,50	Pembelian
198	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2018			2.282,25	Pembelian Printer
199	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2022			4.314.000,00	Pengadaan Printer
200	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2022			4.314.000,00	Pengadaan Printer
201	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2022	1	Unit	2.090.000,00	HUJAT 2022 Pengadaan 1 Unit Printer Tinta Pada Bidang Rehabilitasi Sosial
202	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2022			6.500.000,00	HUJAT 2022 Pengadaan Scanner Pada Sekretariat
	Jumlah				2.408.319.173,32	

III. GEDUNG DAN BANGUNAN

1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31-Jan-08			79.616.000,00	
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31-Jan-08			452.364,00	
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31-Jan-08			4.523.636,00	
4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31-Jan-08			22.618.182,00	

5	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31-Jan-08			2.261.818,00	
6	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31-Jan-17			18.094.545,00	
7	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31-Jan-17			1.809.454,00	
8	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31-Jan-08			1.809.454,00	
9	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31-Jan-08			18.094.546,00	
10	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31-Jan-08			2.495.000,00	
11	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31-Jan-08			22.455.000,00	
12	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31-Jan-19			35.000.000,00	sekat ruangan
13	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31-Jan-19			187.500.000,00	Penambahan Gedung Kantor
14	Bangunan Gedung Kantor Permanen	01-Apr-21			128.310.000,00	Pemeliharaan Gedung Kantor Pemeliharaan Gedung Kantor rutin/berkala pada Dinas Sosial Kab. Lotim
15	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	22-Okt-20			56.490.000,00	Pemeliharaan Gedung Kantor Pemeliharaan Panti Rehabilitasi Trauma Centre (RPTC)/ Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
16	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	23 Dec 2021			61.227.000,00	HUJAT 2021 Bel. Modal berupa Rehab. Gedung RPTC (Sekat Gedung Kantor) Pada Keg. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pada Dinas Sosial Kab. Lotim sesuai SPK no: 028/PPK-SOSIAL/GEDUNG.KTR/2021 Tgl 01 November 2021
17	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	22-Okt-20			179.780.000,00	gapura makam pahlawan (hujat)
18	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	09-Sep-20			9.800.000,00	Biaya Pendukung Untuk Penataan Makam Pahlawan
19	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	04-Mei-20			2.500.000,00	Biaya Pendukung untuk pekerjaan Sekat Ruangan Gedung Kantor
20	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	22-Okt-20			128.310.000,00	Pemeliharaan Gedung Kantor pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
21	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	22-Okt-20			6.800.000,00	Biaya Pendukung pada kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor (RPTC)

22	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	22-Okt-20			7.800.000,00	Biaya Pendukung pada Keg. Rehabilitasi Sedang/berat gedung kantor (Penataan Makam Pahlawan)
23	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	09-Sep-20			8.800.000,00	Biaya Pendukung pada kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (RPTC)
24	Gedung Olah Raga Tertutup Permanen	31-Jan-11			352.978.850,00	Bangunan Gor selaparang Mutasi dari dikbud
25	Tugu Kemerdekaan				43.214.250,00	PINDAH SKPD DARI STT
Jumlah					1.382.740.099,00	
IV. JALAN IRIGASI DAN JARINGAN						
1	Jalan Khusus Lainnya	31-Des-11			72.700.000,00	Pindahan SKPD dari Hutbun
2	PLTN Lain-lain	01-Jan-14			10.000.000,00	Pindah SKPD dari STT (Instalasi Listrik TMP)
Jumlah					82.700.000,00	
V. ASSET TETAP LAINNYA						
1	Peta Citra Sport	2008			11.000.000,00	Pindah SKPD dari Hutbun
2	Alat Kesenian Lain-lain	2014			7.525.000,00	Pindah SKPD dari STT
3	Barang Kerajinan Lain-lain	2008			9.360.000,00	Piala
4	Barang Kerajinan Lain-lain	2008			15.040.000,00	Pindah SKPD dari STT
Jumlah					42.925.000,00	

F. ISU STRATEGIS

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial akan sangat dipengaruhi nilai-nilai strategis dan kondisi lingkungan strategis internal dan lingkungan strategis eksternal Dinas Sosial. Analisa terhadap lingkungan strategis internal maupun eksternal yang mempunyai pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan sosial perlu dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan langkah yang tepat dalam rangka melaksanakan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan sosial sesuai keadaan dan potensi yang ada.

Berbagai penyediaan pelayanan kesejahteraan sosial oleh berbagai pemangku kepetingan di Indonesia telah meningkat cukup berarti dari waktu ke waktu. Namun demikian upaya pelayanan tersebut masih jauh dari yang diharapkan apabila dibandingkan dengan populasi PMKS/PPKS yang jauh lebih besar jumlahnya dan sebarannya, dibandingkan dengan sumber daya yang disediakan dan intervensi yang dilakukan.

Ada sejumlah permasalahan mendasar yang dihadapi antara lain:

1. Cakupan atau jangkauan pelayanan program Kesejahteraan sosial yang dibagi masih sangat terbatas;
2. Kegiatan bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS/PPKS masih tumpang tindih satu sama lain;
3. Pemerintah daerah belum optimal dalam memberikan pelayananan kesejahteraan sosial bagi PMKS/PPKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan dan penyediaan anggaran;
4. Peran pemerintah yang masih dominan dalam pelayanan program pemberdayaan PMKS/PPKS dan PSKS sehingga mengurangi esensi dari upaya pemberdayaan sosial itu sendiri;
5. Peran masyarakat melalui organisasi nirlaba dan dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial belum terarah dan terdayagunakan secara optimal;
6. Kapasitas sumber daya manusia pelaksana pelayanan\ kesejahteraan sosial dalam hal substansi teknis dan praktis masih terbatas; dan
7. Koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor masih belum optimal

Memperhatikan hal tersebut, dan melihat kenyataan yang ada khususnya terkait dengan kondisi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial yang masih sangat jauh dari ideal. Hal tersebut tidak saja karena terbatasnya sumber daya manusia (SDM) kesejahteraan sosial, dana, sarana dan prasarana, faktor keluarga, masyarakat serta nilai-nilai sosial yang beragam dan terbatasnya ketersediaan legal formal turut memberi pengaruh terhadap capaian kinerja penyelenggaraan Kesejahteraan sosial. Pada sisi lain permasalahan krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi covid 19 dan masih tidak menentunya keuangan global, terbatasnya kesempatan lapangan kerja dan tingginya kelompok umur produktif yang tidak terserap pasar kerja serta meningkatnya jumlah lanjut usia semakin meningkatkan jumlah PMKS/PPKS baik kualitatif maupun kuantitatif. Kondisi tersebut diatas apabila tidak disikapi dengan cepat, tepat, utuh dan menyeluruh akan menjadi beban bagi pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan kajian aspek-aspek tersebut menggunakan metode diskusi dan FGD, maka dapat diidentifikasi isu-isu peningkatan kesejahteraan sosial di Lombok Timur ditinjau dari gambaran pelayanan dinas dalam sasaran jangka menengah. Isu- isu hasil identifikasi masalah yang dihadapi bidang sosial adalah sebagai berikut:

1. Penanganan kemiskinan berbasis data terpadu;
2. Akurasi data PMKS/PPKS dan PSKS yang masih kurang;
3. Optimalisasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
4. Komitmen politik dan dukungan anggaran yang rendah;
5. Masih sedikitnya orang dengan kecacatan (ODK) yang memperoleh pelayanan sosial dan bantuan sosial terutama jaminan sosial bagi ODK di luar panti;
6. Pendayagunaan sumber ekonomi dan potensi lokal yang masih lemah dan kurang memiliki daya saing;

Dari hasil inventarisasi beberapa isu tersebut, yang menjadi pokok penanganan dan isu strategis Dinas Sosial yaitu:

1. Iptek Peningkatan kualitas penanganan PMKS/PPKS dilakukan melalui Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial disertai dengan Profesionalitas, Pendayagunaan SDM kesejahteraan sosial (PSKS) dan Pengembangan Iptek. Peningkatan dalam pembaharuan (updating) data PMKS/PPKS harus diselenggarakan dengan baik. Oleh karenanya pendayagunaan SDM kesejahteraan sosial dengan perkembangan haruslah sejalan dan selaras guna mendukung pada program profesionalisme itu sendiri.
2. Peningkatan kualitas pemberdayaan PSKS dilakukan melalui pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM kesejahteraan sosial. Potensi lain yang perlu dikembangkan adalah sarana dan prasarana, ilmu pengetahuan dan teknologi, kelembagaan, organisasi dan manajemen yang terkait dengan kesejahteraan sosial. Dengan fondasi (nilai) dan rantai (SDM) itu terbina dengan baik, maka pilar-pilar kokoh yang menjadi tugas pokok penyelenggara kesejahteraan sosial yaitu rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial dapat terlaksana dengan baik. Keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial akan memberi arti bagi penurunan angka kemiskinan. Dalam hal pemberdayaan PSKS perlu ditingkatkan kepedulian dan rasa Kesetiakawanan di lingkungan masyarakat. Agar timbul sinergitas dalam penanganan masalah PMKS/PPKS.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2023 merupakan dasar bagi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Lombok Timur dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, maka pemerintah daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

Visi dari RPJMD / Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan adalah visi yang menggambarkan atau kondisi masa depan daerah Kabupaten Lombok Timur yang ingin dicapai . Visi itu juga yang digunakan oleh Dinas Sosial, yaitu:

"LOMBOK TIMUR YANG ADIL, SEJAHTERA, DAN AMAN ".

Lombok Timur Adil :

Hal ini bermakna perlakuan terhadap masyarakat di Kabupaten Lombok Timur tidak berat sebelah kepada satu golongan tertentu karena semuanya tergantung pada aspek kebenaran, kebaikan dan kepatutan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan.

Lombok Timur Sejahtera :

Hal ini bermakna pembangunan di Kabupaten Lombok Timur memperhatikan kualitas sumber daya manusia dan keberpihakan kepada kelompok masyarakat yang termarginalkan dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Lombok Timur Aman:

Hal ini bermakna bahwa pembangunan di Kabupaten Lombok Timur dengan memberikan rasa aman kepada masyarakat terutama kaum perempuan, anak, difabel dan masyarakat miskin.

Dalam mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 6 (enam) misi yang dirumuskan untuk mencapai visi Kabupaten Lombok Timur yaitu :

1. Membangun dan meningkatkan infrastruktur wilayah secara berimbang pada bidang transportasi, energi, irigasi, air bersih serta perumahan.
2. Meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berdaya saing dengan biaya terjangkau.
3. Menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, peternakan, perdagangan, perikanan, kelautan, pariwisata dan sumberdaya lainnya.
4. Memperkuat pemberdayaan perempuan dalam pembangunan sosial, politik, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak serta meningkatkan pembinaan kepemudaan dan olahraga.
5. Menciptakan keamanan dan ketertiban yang harmonis dalam masyarakat dengan meningkatkan pembangunan kehidupan keagamaan yang lebih baik dan religius.
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui pemekaran wilayah pemerintahan desa, kecamatan dan kabupaten untuk menuju aparatur yang bersih dan berorientasi kepada pelayanan publik.

Berkaitan dengan misi dan program kerja Bupati tahun 2018 – 2023, untuk 5 (lima) tahun ke depan maka Dinas Sosial mengacu pada salah satu misi Bupati yang ke 3 (tiga), yaitu Menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal melalui sinergi fungsi–fungsi pertanian, peternakan, perdagangan, perikanan, kelautan, pariwisata dan sumberdaya lainnya.

Program adalah Rencana Strategis (renstra) 5 (lima) tahunan yang dijabarkan dengan Rencana Kerja (renja). Renja adalah proses penetapan kegiatan tahunan beserta indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Hasil Proses penetapan kegiatan diwujudkan dalam Rencana Kerja Tahunan yang dilaksanakan sebagai dasar perkiraan dalam menghitung alokasi anggaran dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial.

Sebagai upaya untuk mendukung keberhasilan suatu program dan kegiatan yang telah direncanakan maupun ditetapkan dalam Rencana Kerja, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yaitu:

1. Perencanaan anggaran hendaknya disusun untuk mencapai output dalam sub-sub kegiatan yang merupakan aktifitas yang berkorelasi dan menunjang output kegiatan untuk keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai;
2. Konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan;
3. Pemetaan secara cermat potensi resiko yang akan terjadi ketika pelaksanaan kegiatan dilakukan.

Tujuan dan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018 – 2023, yaitu :

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembinaan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal yang berdaya saing didalam dan luar negeri dengan mengandalkan bahan-bahan produksi dan distribusi usaha dari daerah sehingga dapat mengentaskan kemiskinan.

Berdasarkan rumusan visi dan misi maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Target

Misi No. 3 pada RPJMD

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1	Menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, peternakan, perdagangan, perikanan, kelautan, pariwisata dan sumberdaya lainnya.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembinaan ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal yang berdaya saing didalam dan luar negeri dengan mengandalkan bahan-bahan produksi dan distribusi usaha dari daerah sehingga dapat mengentaskan kemiskinan.	Mewujudkan Penurunan Angka Kemiskinan melalui penurunan tingkat pengangguran, pemenuhan kebutuhan pangan dan Pengentasan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

➤ **TUJUAN DAN SASARAN**

Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu Tahun 2018–2023 yakni “Tercapainya Penurunan Angka Kemiskinan”.

Tujuan merupakan penjabaran secara nyata sebagai pelaksanaan program, sedangkan sasaran strategis merupakan penjabaran dari misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang telah ditetapkan serta akan dijabarkan dan dapat dihasilkan.

Dalam memformulasikan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur akan lebih baik apabila mengetahui sumberdaya yang ada dan kemampuan yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten

Lombok Timur, yang sesuai dengan Misi Bupati yaitu Misi ke 3 (tiga) yaitu Menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal melalui sinergi fungsi – fungsi pertanian, peternakan, perdagangan, perikanan, kelautan, pariwisata dan sumberdaya lainnya.

1. Tujuan

Tujuan Dinas Sosial yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Meningkatkan Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana serta Sumber Daya Manusia dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Adapun Indikator Tujuan Dinas Sosial Yaitu : Persentase Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

2. Sasaran

Penetapan sasaran strategis diperlukan sebagai dasar untuk penyusunan rencana kinerja dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Agar sasaran dapat tercapai dan dapat terukur dengan berdasarkan sasaran strategis, maka Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur menetapkan sasaran strategis yaitu Terlaksananya rehabilitasi sosial, Perlindungan Sosial, Jaminan Sosial, dan Pemberdayaan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dengan Indikator Sasaran Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Tertangani.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Indikator Sasaran dan Target Dinas Sosial Tahun 2023 dapat di lihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.1

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Formula/Penjelasan	Sumber Data
1	Meningkatkan Penanganan dan pemberdayaan PMKS	Persentase penurunan PMKS	%	5	Jumlah PMKS yang ada / Jumlah Penduduk x 100%	Dinas Sosial

➤ **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022 sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU ini telah mempedomani indikator kinerja daerah pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023 sebagai berikut :

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Formula/Penjelasan	Sumber Data
1	Meningkatkan Penanganan dan pemberdayaan PMKS	Persentase penurunan PMKS	%	5	Jumlah PMKS yang ada / Jumlah Penduduk x 100%	Dinas Sosial
2	Terlaksananya rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial bagi PMKS	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang tertangani	Orang	109.461	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Jumlah PMKS yang ada}} \times 100$	Dinas Sosial

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pemimpin instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja tiap tahunnya.

Perjanjian kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah dalam hal ini Kepala Perangkat Daerah kepada atasan langsungnya (Bupati) dalam ruang lingkup seluruh tugas pokok dan fungsi dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja disini merupakan penentuan target kinerja terhadap Indikator Kinerja yang telah ditetapkan.

Berbagai program yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja merupakan program utama organisasi yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi. Perjanjian kinerja didasarkan pada sasaran kinerja, indikator dan target yang telah dituangkan dalam rencana kinerja. Perjanjian kinerja ini dibuat pada awal tahun pelaksanaan dan dilakukan perubahan ketika adanya perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDP). Perjanjian kinerja ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur dengan Bupati Lombok Timur. Pada tabel berikut dapat dilihat perjanjian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial, jaminan Sosial dan Pemberdayaan Sosial bagi PMKS	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial	109.461 (Jiwa)

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi tugas dan penerima tugas untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam melaksanakan program maupun kegiatan

Dalam menjalankan ketentuan pasal 18, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, yang dimaksud dengan Pelayanan dasar dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) masih mengacu terhadap definisi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Namun dalam Peraturan ini dijelaskan bahwa pelaksanaan SPM tersebut harus didasarkan pada prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

Pelayanan Dasar yang dilakukan berdasarkan pada Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari 6 bidang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 antara lain: (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang; (4) Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman; (5) Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan (6) Sosial.

Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di atas sekaligus merupakan jenis layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur yang harus mencakup Materi muatan SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 antara lain: (1) Jenis Pelayanan Dasar; (2) Mutu Pelayanan Dasar; dan (3) Penerima Pelayanan Dasar. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 mengatur bahwa setiap standar pelayanan minimal memiliki standar teknis masing-masing yang sekurang-kurangnya memuat: (1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; (2) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan (3) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Standar teknis yang dimaksud di atas, ditetapkan oleh Kementerian terkait setelah dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait, misalnya bidang pendidikan mengacu terhadap standar teknis yang ditetapkan oleh kementerian menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Secara rinci akan dijelaskan tentang layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur adalah sebagai berikut:

BIDANG SOSIAL

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti social
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk menjawab keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan visi dan misi organisasi kepada pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk meneliti keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan ke dalam rencana kinerja dan penetapan kinerja Dinas Sosial. Penilaian mencakup tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja. Dinas Sosial melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) dan Reformasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2023 maupun Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.

Berdasarkan kontrak kinerja yang telah diperjanjikan pada Tahun 2023, Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur berkewajiban untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholders atas penggunaan anggaran negara.

Untuk mengetahui Tingkat ketercapaian baik keberhasilan/kegagalan dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan analisis capaian kinerja. Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

1. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengetahui seberapa baik kinerja tersebut berjalan dan tercapainya target yang ditetapkan pada awal perencanaan. Pengukuran kinerja diperoleh dengan membandingkan rencana target dan hasil capaian/realisasi.

$$\% \text{ pencapaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100$$

2. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran kinerja disimpulkan untuk mengetahui capaian dari kinerja. Capaian yang telah dilakukan telah memenuhi target, melebihi target atau malah target tidak tercapai. Sehingga dari kesimpulan tersebut dapat diputuskan kebijakan dan upaya yang harus dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui kesimpulan target tercapai atau tidak, maka dibuat interpretasi untuk menunjukkan pencapaian secara persentase.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator kinerja utama diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

- a. 85 s.d. 100 = Baik Sekali
- b. 70 s.d. <85 = Baik
- c. 55 s.d. <70 = Cukup
- d. < 55 = Kurang

3. Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2023 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Nomor 188.43/64/SOS/2022. Terdapat 1 (Satu) IKU yang harus dicapai hingga akhir masa perencanaan yaitu tahun 2023. Pada tahun 2023 dari IKU yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang sosial sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur menyelenggarakan fungsi Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Sosial, Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Sosial, Pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Bidang Sosial, Pelaksanaan Administrasi Dinas di Bidang Sosial, Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan oleh Bupati terkait dengan Tugas dan Fungsinya.

Selain itu, dalam RPJMD perubahan Tahun 2018-2023, Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah yang terkait dengan Dinas Sosial adalah isu mengenai Penurunan Angka Kemiskinan yang masuk kepada misi ke-3 yaitu *“Menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, peternakan, perdagangan, perikanan, kelautan, pariwisata dan sumberdaya lainnya”*. Dengan berlandaskan pada tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembinaan ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal yang berdaya saing didalam dan luar negeri dengan mengandalkan bahan-bahan produksi dan distribusi usaha dari daerah sehingga dapat mengentaskan kemiskinan dengan sasaran mewujudkan penurunan angka kemiskinan melalui penurunan tingkat pengangguran, pemenuhan kebutuhan pangan dan pengentasan penyandang masalah kesejahteraan sosial maka khususnya pada Dinas Sosial ditetapkan Indikator Kinerja utama yang juga merupakan Bagian dari IKU Pemda yang salah satu komponennya adalah Presentase Penurunan Penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS).

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sesuai dengan perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023 sasaran kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur adalah terlaksananya Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial, Jaminan Sosial dan Pemberdayaan Sosial bagi PMKS. sedangkan tujuan yang ingin di capai adalah meningkatkan penanganan dan pemberdayaan PMKS. Untuk capaian tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS
- b. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang untuk pemenuhan dasar

Target dan realisasi capaian indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023 dapat memenuhi target yang di harapkan. Semua program dan kegiatan dapat di laksanakan dengan sepenuhnya sehingga target kegiatan yang di harapkan dapat terlaksana dengan baik. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2023 di lakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi mengenai sebab-sebab tercapainya kinerja yang di harapkan. Pengukuran kinerja dilakukan terhadap program dan kegiatan tahun anggaran 2023 dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi ditinjau dari aspek masukan, keluaran, dan hasil.

Selain itu pengukuran kinerja juga dilakukan terhadap sasaran strategis dengan mengukur pencapaian indikator sasaran yang telah ditargetkan dibandingkan dengan realisasinya, dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 3.1

Capaian Indikator Kinerja Utama Eselon II
Pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur (IKU)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023	
				Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terlaksananya rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan sosial bagi PMKS	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial	105.841 (Jiwa)	109.461 (Jiwa)	112.019 (Jiwa)

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2019-2022

Penetapan Indikator merupakan bagian integral dari perencanaan strategis, tanpa indikator kinerja yang jelas maka rencana strategis tidak dapat di implementasikan secara baik karena tidak ada alat ukur yang jelas setiap kegiatan yang akan dicapai. Indikator kinerja tidak hanya menunjukkan apa yang hendak dicapai oleh kegiatan, tetapi juga sejauh mana sumber daya yang digunakan secara efisien, efektif dan ekonomis. Kondisi capaian kinerja Dinas Sosial Tahun 2023 yang terdapatnya beberapa target kinerja yang tidak mencapai target, karena adanya rasionalisasi anggaran, terutama pada penanganan PMKS/PPKS. Sehingga efisiensi belum dapat dilakukan dengan kondisi yang ada saat ini.

Tabel 3.2

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah Urusan Pemerintah Bidang Sosial Pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019-2023

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	RUMUS PERHITUNGAN	2019		2020		2021		2022		2023	
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	Meningkatkan penanganan dan pemberdayaan PMKS		Persentase Penurunan PMKS	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang ada}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100$	25	22,22	20	20,19	15	10,24	10	7,29	5	8,52
		Terlaksananya rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan sosial bagi PMKS	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial}}{\text{Jumlah PMKS yang ada}} \times 100$	266.671	53.535	266.671	53.535	129.440	137.677	99.794	98.844	118.533	112.019

Sumber Data : Dinas Sosial Tahun 2023

Beberapa faktor pendorong dalam pencapaian target antara lain dengan adanya dukungan dana APBN dan APBD Provinsi serta giat setiap bidang pada Dinas Sosial dalam melaksanakan setiap program yang telah direncanakan. Selain faktor pendorong, terdapat pula beberapa faktor penghambat yang dirasakan dalam upaya pencapaian target tersebut antara lain :

- a. Kualitas SDM masih rendah
- b. Belum terintegrasinya data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
- c. Tingginya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Dengan adanya faktor-faktor tersebut Dinas Sosial melakukan inovasi dalam pencapaian target kinerja tahun 2023 dengan melakukan upaya sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Potensi Kesejahteraan Sosial (PSKS) melalui pemberian pelatihan dan sosialisasi.
- b. Mengoptimalkan penggunaan sistem teknologi informasi dalam Verifikasi dan Validasi data Masyarakat yang terdaftar dalam DTKS.
- c. Pemanfaatan teknologi untuk menyediakan data *base* dan data pelayanan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang valid dan real time melalui **Sistem Satu Pintu**.
- d. Mengoptimalkan Penggunaan **Laman Resmi (Web) Dinas Sosial** Kabupaten Lombok Timur dalam menyebarkan Informasi terkait Pelayanan Dinas Sosial kepada masyarakat.

Selanjutnya, dengan sisa target penurunan PMKS sampai tahun 2023 sebesar 5% serta jumlah PMKS yang tertangani sebesar 109.461 Orang maka, beberapa strategi yang dilakukan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan yaitu :

- a. Pemutakhiran data PMKS dan PSKS
- b. Meningkatkan penanganan PMKS Pembentukan satuan tugas pengelola data.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Jika di bandingkan dengan realiasi tahun ke tahun. Untuk mendukung kegiatan tersebut di atas, besaran anggaran yang diperoleh dalam Tahun anggaran 2023 untuk Dinas Sosial sesuai PP 41 tahun 2007 dan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Lombok Timur Tahun Anggaran 2023.

Pencapaian program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023 . Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 4.137.409.052,- dan realisasi anggaran mencapai Rp. 3.947.525.051,- atau sebesar 95,41 % dari target dengan capaian kinerja 95,41%. Program ini terdiri dari 7 (Tujuh) kegiatan dan 16 (Enam Belas) sub kegiatan.

Program Pemberdayaan Sosial dengan anggaran sebesar Rp. 1.723.000.000,- dan realisasi Rp. 1.104.365.400,- atau sebesar 64,10% dari target dengan capaian kinerja 64,10%. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dengan anggaran sebesar Rp. 10.685.000,- dan realisasi Rp. 7.185.000,- atau sebesar 67,24% dari target dengan capaian kinerja 67,24%. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan. Program Rehabilitasi Sosial dengan anggaran sebesar Rp. 16.891.198.450,- dan realisasi Rp. 16.362.932.850,- atau sebesar 96,87 % dari target dengan capaian kinerja 96,87 % Program ini terdiri dari 2 (Dua) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan.

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan anggaran sebesar Rp. 447.810.650,- dan realisasi Rp. 248.837.850,- atau sebesar 55,57 % dari target dengan capaian kineja 55,57 % . Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan. Program Penanggulangan Bencana dengan anggaran sebesar Rp. 106.700.000,- dan realisasi Rp. 17.700.000,- atau sebesar 16,59 % dari target dengan capaian kinerja 16,59 %.

Program ini terdiri dari 2 (dua) Kegiatan 4 (empat) sub Kegiatan. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan Anggaran sebesar Rp. 223.853.000,- dan realisasi Rp. 223.853.000,- atau sebesar 100% dengan capaian kinerja 100% Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Standar nasional yang dijadikan perbandingan adalah Standar Pelayanan Minimal (SPM) khususnya Bidang Sosial sebagai urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pusat dan Daerah atau menjadi urusan konkuren.

Untuk perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 berdasarkan pada indikator SPM sesuai Permensos No. 9 Tahun 2018 karena berdasarkan peraturan pemerintah No. 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Oleh karena itu indikator yang digunakan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Target SPM

No	INDIKATOR	Tahun 2023	
		SPM	Realisasi
1	Persentase (%) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti	100%	68,47%
2	Persentase (%) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti	100%	100%
3	Persentase (%) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar panti	100%	100%
4	Persentase (%) Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti	100%	92,00%
5	Persentase (%) Perlindungan dan Jmmainan Sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota	100%	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, diketahui bahwa persentase capaian terendah dari Indikator Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti Sebesar 68,47 %, sedangkan untuk Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar di luar panti memenuhi Target hal ini karena di dukung karena adanya PKH dan Gelandangan dan Pengemis 92,00 %, sedangkan Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Daerah Kabupaten/Kota.

5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

1) Faktor Pendukung Keberhasilan/Peningkatan ;

- a. Dukungan alokasi anggaran dari APBD Provinsi dan Pusat untuk penanggulangan kemiskinan untuk tahun 2022 masih besar dan dirasakan masyarakat sangat terbantu walaupun masih banyak yang belum terjangkau atau yang tertangani.
- b. Dalam penanganan masalah social terbentuknya Tim Reaksi Cepat (TRC) yang di tetapkan pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam menangani berbagai permasalahan telah banyak membantu dalam penanganan masalah social terutama sifatnya Lintas Kabupaten/Kota dan Provinsi.
- c. Bantuan logistik bencana dari APBD Provinsi dan Pusat sangat membantu dalam penyediaan logistik bencana untuk wilayah Kabupaten Lombok Timur.
- d. SDM mitra Dinas Sosial seperti Pendamping PKH, TKS dan pendamping Rehsos, sebagai pendamping dalam penyaluran paket sembako, TAGANA dalam penanganan Bencana.

Adapun Faktor pendukung penyebab keberhasilan kinerja ini juga dapat didukung oleh data capaian pelayanan terhadap PMKS yang menjadi tanggungjawab Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, Dinas Soisial Kabupaten Lombok Timur memiliki Tanggungjawab untuk menangani 26 Jenis PMKS dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis PMKS
1.	Anak Balita Terlantar
2.	Anak terlantar
3.	Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)
4.	Anak Jalanan
5.	Anak dengan Kedisabilitas
6.	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah
7.	Anak yang memerlukan perlindungan Khusus
8.	Lanjut Usia Terlantar
9.	Penyandang Disabilitas
10.	Tuna Susila
11.	Gelandangan
12.	Pengemis
13.	Pemulung
14.	Kelompok Minoritas
15.	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)
16.	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
17.	Korban Penyalahgunaan NAPZA
18.	Korban <i>Trafficking</i>
19.	Korban Tindak Kekerasan
20.	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)
21.	Korban Bencana Alam
22.	Korban Bencana Sosial
23.	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
24.	Fakir Miskin (FM)
25.	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
26.	Komunitas Adat Terpenci (KAT)

Capaian jumlah dan penanganan 26 jenis PMKS yang menjadi tanggungjawab Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur dapat diuraikan pada Tabel Berikut ini:

Tabel 3.4

Data Dukung dalam Penghitungan Capaian Indikator Kerja Dinas Sosial Tahun 2018-2023

No.	Uraian	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		Jumlah PMKS	Jumlah PMKS Tertangani	Jumlah PMKS	Jumlah PMKS Tertangani	Jumlah PMKS	Jumlah PMKS Tertangani	Jumlah PMKS	Jumlah PMKS Tertangani	Jumlah PMKS	Jumlah PMKS Tertangani	Jumlah PMKS	Jumlah PMKS Tertangani
1	Anak Balita Terlantar	12	12	12	12	-		4	4	1	1	7	7
2	Anak Terlantar	3.500	1.500	3.500	2.000	-		5.192	2.780	9.440	9.440	7.344	7.344
3	Anak yang Berhadapan dengan Hukum(ABH)	66	20	66	20	4		44	44	55	55	60	60
4	Anak Jalanan	20		20		10			2	-	-		
5	Anak dengan Kedisabilitas (ADK)	171		171	75	23	23	357	36	72	32	348	35
6	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah	100		100		-		7	7	6	6	61	61
7	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	13	13	13	13	-		4	4	55	55	11	11
8	Lanjut Usia Terlantar	2.108	20	2.108	20	1.900	770	4.227	571	5.058	5.058	17.833	17.833
9	Penyandang Disabilitas	1.567	187	1.567	187	1.691	315	1.691	132	1.091	661	1.811	300
10	Tuna Susila	25		25	-	-	-	-	-	-	-		
11	Gelandangan	20	-	20	-	-	-	-	-	-	-	4	
12	Pengemis	10		10	-	4		-	-	15	15	12	
13	Pemulung			-		-		-		14	-	6	
14	Kelompok Minoritas	26	26	26	26	-		-	-	-	-		
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Perumahan (BWBLP)	603	15	603	15	603	100	54		56	-	56	

16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	37		37		49		109		109	-	25	
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	35		35		102		19	2	19	-	17	
18	Korban Traffcking					1		39	39	124	19	314	25
19	Korban Tindak Kekerasan					3		51	51	41	-		
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	46		46		-				78	-	314	
21	Korban Bencana Alam	85.262				589		2.162	2.162	593	593	39	39
22	Korban Bencana Sosial	13	-	13	-	789	168	-	-	807	807	48	48
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	134	17	134	17		67	134	23	70	12		
24	Fakir Miskin (FM)	261.053	104.599	258.104	51.150	260.903	52.092	123.583	123.583	82.090	82.090	90.223	86.256
25	Keluarga Bermasalah Sosial Fisikologis	61	-	61			-	-	-	-	-		
26	Komunitas Adat Terpencil (KAT)						-			-	-		
Jumlah Total		354.882	106.409	266.671	53.535	266.671	53.535	137.677	129.440	99.794	98.844	118.533	112.019

2) Faktor penghambat/Kegagalan/Penurunan

- a. Tidak tercapainya target Tahun 2023 disebabkan salah satunya adalah karena keterbatasan anggaran
- b. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan SDM dalam menggunakan teknologi / Aplikasi/ Jejaring Komunikasi sangat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja organisasi
- c. Masih banyaknya keluhan dari masyarakat dalam pengelolaan DTKS terutama dengan masih ditemukannya penduduk miskin yang belum terakomodir oleh program pemerintah, sementara yang kondisi sosial ekonominya telah mapan tetap mendapatkan bantuan sosial

3) Alternatif/Solusi Yang Telah Dilakukan

- a. Untuk meningkatkan capaian Indikator terutama Indikator SPM sosial, maka perlu dilakukan penyesuaian Indikator Capaian sebagai contoh kegiatan pelatihan keterampilan dan praktik belajar kerja bagi anak terlantar yang proses pelaksanaannya sudah sampai tahap seleksi maka Indikatornya disesuaikan mengingat kegiatan sudah memasuki tahapan tinggal pelaksanaan.
- b. Pengiriman pegawai dalam mengikuti berbagai pelatihan baik dilaksanakan oleh pemerintah, daerah maupun kementerian sosial dalam upaya peningkatan profesionalisme pegawai terutama bagi pegawai yang tidak memiliki latar belakang profesi pekerja sosial sedikit banyak harus paham tentang permasalahan sosial
- c. Verifikasi dan Validasi terus dilakukan berdasarkan hasil verifikasi di Tingkat Desa maupun Kelurahan

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Sosial Tahun 2023.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan, Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur didukung oleh sumber daya manusia atau pegawai dengan jumlah yang cukup memadai. Terkait dengan sumber daya manusia pada Dinas Sosial, sampai dengan akhir tahun 2023 jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 28 orang, dengan tenaga honorer sebanyak 77 orang, sehingga hal tersebut menyebabkan capaian indikator kinerja tercapai secara maksimal adalah sebagai berikut :

1. Urusan Sekretariat

Jumlah personil/pegawai pada Urusan Sekretariat pada Dinas Sosial sebanyak 9 Orang Pegawai, 15 Orang tenaga Honorer dan jumlah tersebut tidak sebanding dengan beban pekerjaan yang ada di Urusan Sekretariat. Akan tetapi hal tersebut tidak menjadi hambatan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur.

Demikian pula halnya dengan sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki di Sekretariat, seperti kendaraan roda 4 dan roda 2 yang belum memadai. Hal tersebut juga perlu mendapat perhatian sehingga beban pekerjaan dapat berkurang.

2. Bidang Rehabilitasi Sosial

Jumlah personil/pegawai pada bidang Rehabilitasi Sosial sebanyak 5 Orang Pegawai, 15 Tenaga Honorer dan 3 Orang Pendamping Pekerja Sosial (PEKSOS).

3. Bidang Pemberdayaan sosial

Jumlah personil/pegawai pada bidang Pemberdayaan Sosial sebanyak 5 Orang Pegawai, 14 Tenaga Honorer dan di bantu 21 Orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) masing-masing Kecamatan 1 Orang.

4. Bidang Fakir Miskin

Jumlah personil/pegawai pada bidang fakir miskin sebanyak 4 Orang Pegawai, 16 Tenaga Honorer dan di bantu oleh Operator SINK-NG 254 masing-masing Desa Operator 1 Orang.

5. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Jumlah personil/pegawai pada bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebanyak 5 Orang Pegawai, 16 Tenaga Honorer dan di bantu oleh TAGANA 50 Orang.

7. Analisis Program/Kegiatan yang menumpang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Secara garis besar seluruh program dan kegiatan pada tahun 2023 terutama yang bersifat teknis bisa diselesaikan dan dilaksanakan sesuai perencanaan, namun masih ada hambatan/kendala yang dihadapi antara lain:

- Masih adanya kegiatan yang tidak di serap 100% khususnya pada Program Rehabilitasi Sosial, Korban Penanganan Negara Migran, Korban Tindak Kekerasan dan Program Penanganan Bencana di karenakan keterbatasan anggaran dan di bayarkan pada tahun berikutnya Hutang Jatuh Tempo (HUJAT).

B. Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2023, Kantor Dinas Sosial telah menentukan 1 (satu) tujuan dengan 1 (satu) indikator sasaran. Sasaran yang telah ditetapkan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Rencana strategis.

Kegiatan merupakan tindakan kongkrit yang dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, dengan memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan, dengan mengacu kepada kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

Dari 7 (tujuh) program, 15 (Lima Belas) kegiatan dan 38 (Tiga puluh delapan) sub kegiatan yang ada pada Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur, pada tahun 2023 secara keseluruhan telah dilaksanakan dan dilakukan evaluasi.

Evaluasi terhadap capaian kinerja program dan kegiatan diarahkan terhadap indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari : *Input, Output dan Outcome*. Tingkat capaian kinerja dan Realisasi dengan indikator realisasi target dari masing-masing indikator kinerja pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur.

Target anggaran belanja pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur yang di Alokasikan pada Masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Tahun 2023.

Tabel 3.5

Target anggaran belanja pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Pada Tahun 2023

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
	DINAS SOSIAL				23.540.656.152
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana dan prasarana pelayanan yg terawat dan berfungsi baik utk mendukung pelaksanaan program	%	100	4.137.409.052
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi kegiatan	%	100	48.972.300
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	30.824.700
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	20	18.147.600
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan Sesuai Rencana	%	100	3.793.651.553
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	420	2.980.846.253
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	130	812.805.300
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan asset/barang milik daerah	%	100	15.478.700
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	15.478.700
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya pelayanan umum perangkat daerah	%	100	53.404.200
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	13.200.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	9.400.200
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	2	8.340.000

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	23	22.464.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyelesaian Pengadaan Asset Direncanakan	%	100	51.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7	51.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Layanan	%	100	73.534.600
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2000	12.397.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	37.200.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	23.937.600
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%	100	101.367.699
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	26.620.625
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	13	74.747.074
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase warga miskin mendapatkan bantuan sosial guna meningkatkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya	%	80	1.723.000.000
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan potensi sumber kesejahteraan sosial	%	100	1.723.000.000
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	3300	893.000.000
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	212	555.000.000
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	75	275.000.000
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase penurunan jumlah korban eksploitasi, perdagangan perempuan, dan anak.	%	80	10.685.000

Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran	%	80	10.685.000
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	17	10.685.000
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial.	%	80	16.891.198.450
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase bantuan rehabilitasi sosial	%	100	16.652.478.850
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	2.000.000
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1894	9.305.478.850
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	55	111.100.000
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	1.000.000
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	170	30.500.000
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	49	1.000.000
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	60	1.000.000
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1350	6.986.500.000

Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	119	1.000.000
Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	201.000.000
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	49	1.000.000
Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	58	10.900.000
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	%	100	238.719.600
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	25	124.870.000
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dokumen	5	113.849.600
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial.	%	80	447.810.650
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan data fakir miskin	%	100	447.810.650
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	960.067	25.000.000
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	1.488	146.600.000
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	60	256.210.650
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	60	20.000.000
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase masyarakat kelompok rentan yang mendapatkan penanganan khusus korban bencana.	%	80	106.700.000
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban yang mendapatkan Perlindungan sosial	%	100	32.700.000
Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	500	20.787.500
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	200	3.054.600
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit	150	2.830.000

Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	1.890.500
Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	120	4.137.400
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan Perlindungan sosial	%	80	74.000.000
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung	5	74.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP yang mendapatkan penataan dan pemeliharaan.	%	80	223.853.000
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase TMP yang mendapatkan penataan dan pemeliharaan	%	100	223.853.000
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	2	223.853.000
JUMLAH				23.540.656.152

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2023 yang membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Tahun 2023

Dinas Sosial melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang sosial dengan jumlah pagu tahun anggaran 2023 sebesar Rp.23.540.656.152,- Dan terealisasi sebesar Rp.21.912.399.151,- Atau 93,08.% dan realisasi Fisik sebesar 93,08.% % yang terdiri dari : 7 Program, 15 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan dari total pagu anggaran tersebut berasal dari dana DAU.

Capaian kinerja program dan kegiatan secara rinci dituangkan pada tabel berikut :

Tabel 3.6

Evaluasi Pencapaian Sasaran Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DINAS SOSIAL					23.540.656.152	21.912.399.151	93,08
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana dan prasarana pelayanan yg terawat dan berfungsi baik utk mendukung pelaksanaan program	%	100	95,41	4.137.409.052	3.947.525.051	95,41
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi kegiatan	%	100	98,53	48.972.300	48.252.300	98,53
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	8	30.824.700	30.104.700	97,66
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	20	20	18.147.600	18.147.600	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan Sesuai Rencana	%	100	96,97	3.793.651.553	3.678.548.038	96,97
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	420	420	2.980.846.253	2.929.112.058	98,26

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	130	198	812.805.300	749.435.980	92,2
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan asset/barang milik daerah	%	100	59,03	15.478.700	9.137.000	59,03
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	3	15.478.700	9.137.000	59,03
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya pelayanan umum perangkat daerah	%	100	57,9	53.404.200	30.923.500	57,9
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	13.200.000	13.200.000	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	3	3	9.400.200	6.033.500	64,18
		yang Disediakan						
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	2	8.340.000	8.340.000	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	23	5	22.464.000	3.350.000	14,91

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyelesaian Pengadaan Asset Direncanakan	%	100	100	51.000.000	51.000.000	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7	7	51.000.000	51.000.000	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Layanan	%	100	72,63	73.534.600	53.409.263	72,63
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2000	2355	12.397.000	11.506.000	92,81
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	37.200.000	29.965.663	80,55
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	4	23.937.600	11.937.600	49,87
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%	100	75,23	101.367.699	76.254.950	75,23
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	26.620.625	18.347.000	68,92
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	13	9	74.747.074	57.907.950	77,47

	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase warga miskin mendapatkan bantuan sosial guna meningkatkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya	%	80	64,1	1.723.000.000	1.104.365.400	64,1
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan potensi sumber kesejahteraan sosial	%	100	64,1	1.723.000.000	1.104.365.400	64,1
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	3300	1650	893.000.000	447.876.400	50,15
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	212	212	555.000.000	550.000.000	99,1
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	75	74	275.000.000	106.489.000	38,72
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase penurunan jumlah korban eksploitasi, perdagangan perempuan, dan anak.	%	80	67,24	10.685.000	7.185.000	67,24
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran	%	80	67,24	10.685.000	7.185.000	67,24
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	17	0	10.685.000	7.185.000	67,24

	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial.	%	80	77,798	16.891.198.450	16.362.932.850	96,87
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase bantuan rehabilitasi sosial	%	100	96,908	16.652.478.850	16.136.928.850	96,9
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	7	2.000.000	-	0
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1894	1887	9.305.478.850	9.014.428.850	96,87
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	55	20	111.100.000	46.100.000	41,49
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	3	1.000.000	-	0
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	170	35	30.500.000	-	0

	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	49	0	1.000.000	-	0
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	60	53	1.000.000	-	0
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1350	1350	6.986.500.000	6.965.500.000	99,7
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	119	102	1.000.000	1.000.000	100
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	38	201.000.000	100.000.000	49,75
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	49	38	1.000.000	-	0
	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	58	47	10.900.000	9.900.000	90,83
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	%	100	94,67	238.719.600	226.004.000	94,67

	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	25	0	124.870.000	119.870.000	96
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dokumen	5	0	113.849.600	106.134.000	93,22
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial.	%	80	55,57	447.810.650	248.837.850	55,57
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan data fakir miskin	%	100	55,57	447.810.650	248.837.850	55,57
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	960067	960.067	25.000.000	2.808.900	11,24
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	1488	0	146.600.000	7.944.300	5,42
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	60	60	256.210.650	236.210.650	92,19

	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	60	0	20.000.000	1.874.000	9,37
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase masyarakat kelompok rentan yang mendapatkan penanganan khusus korban bencana.	%	80	16,59	106.700.000	17.700.000	16,59
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban yang mendapatkan Perlindungan sosial	%	100	54,13	32.700.000	17.700.000	54,13
	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	500	273	20.787.500	17.700.000	85,15
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	200	188	3.054.600	-	0
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit	150	45	2.830.000	-	0
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	32	1.890.500	-	0
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	120	0	4.137.400	-	0
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan Perlindungan sosial	%	80	0	74.000.000	-	0

	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung	5	0	74.000.000	-	0
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP yang mendapatkan penataan dan pemeliharaan.	%	80	83,84	223.853.000	223.853.000	100
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase TMP yang mendapatkan penataan dan pemeliharaan	%	100	100	223.853.000	223.853.000	100
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	2	2	223.853.000	223.853.000	100

Dari tabel diatas dapat di uraikan beberapa hal terkait pencapaian program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023 . Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 4.137.409.052,- dan realisasi anggaran mencapai Rp. 3.947.525.051,- atau sebesar 95,41 % dari target dengan capaian kinerja 95,41%. Program ini terdiri dari 7 (Tujuh) kegiatan dan 16 (Enam Belas) sub kegiatan.

Program Pemberdayaan Sosial dengan anggaran sebesar Rp. 1.723.000.000,- dan realisasi Rp. 1.104.365.400,- atau sebesar 64,10% dari target dengan capaian kinerja 64,10%. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dengan anggaran sebesar Rp. 10.685.000,- dan realisasi Rp. 7.185.000,- atau sebesar 67,24% dari target dengan capaian kinerja 67,24%. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan. Program Rehabilitasi Sosial dengan anggaran sebesar Rp. 16.891.198.450,- dan realisasi Rp. 16.362.932.850,- atau sebesar 96,87 % dari target dengan capaian kinerja 96,87 % Program ini terdiri dari 2 (Dua) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan.

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan anggaran sebesar Rp. 447.810.650,- dan realisasi Rp. 248.837.850,- atau sebesar 55,57 % dari target dengan capaian kineja 55,57 % . Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan. Program Penanggulangan Bencana dengan anggaran sebesar Rp. 106.700.000,- dan realisasi Rp. 17.700.000,- atau sebesar 16,59 % dari target dengan capaian kinerja 16,59 % . Program ini terdiri dari 2 (dua) Kegiatan 4 (empat) sub Kegiatan. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan Anggaran sebesar Rp. 223.853.000,- dan realisasi Rp. 223.853.000,-atau sebesar 100% dengan capaian kinerja 100% Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur tahun 2023 merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan peningkatan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur.

Berdasarkan LAKIP ini dapat mengetahui dan menilai Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran yang telah dilakukan suatu kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur selama tahun 2023. Meskipun demikian, sistem penilaian kinerja tersebut akan terus dikembangkan sehingga setiap pegawai dapat memahami pentingnya pengukuran dan penilaian kinerja sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi.

Dalam pencapaian kinerja tersebut tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Untuk itu, akan dilakukan upaya peningkatan kinerja di masing-masing Bidang, penegakan disiplin pegawai dan diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan pegawai guna mengoptimalkan setiap sumber daya dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Renja Dinas setiap tahunnya.

Selong, 31 Desember 2023

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



H. SUROTO, SKM., M.Kes
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660723 198803 1 007